

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pelaihari adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, memiliki luas wilayah 378,95 Km² dan tinggi dari permukaan laut: 25 meter. Secara umum tanah dan sumber daya alam cukup subur serta berpotensi guna mendukung pembangunan serta pengembangan daerah. Secara Astronomis Kecamatan Pelaihari terletak pada 114,642° – 114,872° Bujur Timur dan 3,64062° – 3,99204° Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah kecamatan Pelaihari meliputi: sebelah utara : Kecamatan Tambang Ulang, sebelah timur : Kecamatan Bajuin dan Batu Ampar, sebelah barat : Kecamatan Takisung dan, sebelah selatan : Kecamatan Panyipatan.

Kecamatan Pelaihari terdiri dari 10 (sepuluh) desa dan 5 (lima) kelurahan. Desa-desa tersebut adalah desa Ambungan, Atu–Atu , Bumi Jaya, Guntung Besar, Kampung Baru, Panggung, Panggung Baru, Panjaratan, Pemuda, Sumber Mulia, Sungai Riam, Tampang, Telaga, Tungkaran dan Ujung Batu. Sedangkan kelurahan-kelurahannya yaitu Angsau, Karang Taruna, Pelaihari, Sarang Halang dan Pabahanan.

B. Identitas Informan

a. Informan I

Informan I bernama Ramadoni , biasa dipanggil Bobby, berusia 31 tahun, beragama Islam, pendidikan terahir SMK, pekerjaan Swasta, dan beralamat di Jl. H. M Jafri (Balirejo) Kelurahan Angsau, kecamatan Pelaihari.

Dalam penelitian ini informan sangat banyak membantu proses penelitian ini sejak tahap observasi awal hingga pencarian responden untuk penelitian.

Pada tahap obserfasi awal informan memeberikan informasi bahwa dalam sepengetahuannya memang banyak terjadi pernikahan “dibawah umur” di kecamatan Pelaihari. Kemudian pada tahap riset informan juga memberitahukankan informasi beberapa wilayah/desa yang masih rentan dengan pernikahan tersebut.

Dari informasi yang diberikan oleh informan I ternyata memang benar ada terjadi pernikahan dibawah umur. Informasi yang diberikan adalah desa Panjaratan dan desa Tungkarau Buah. Dari penemuan tersebut kemudian penelitian dilanjutkan pada desa-desa disekitarnya dan didapat lebih banyak lagi pernikahan dibawah umur. Yaitu di desa Ujung Batu, desa Telaga dan desa Panggung Baru.

b. Informan II

Informan II bernama Mujiburrahman, berusia 44 tahun, beragama Islam dan pendidikan terahir S1. Beralamat di komplek Bajuin Raya, Desa Atu-Atu, kecamatan Pelaihari. Informan ini adalah salah satu aparat di Pengadilan Agama Pelaihari. Berkaitan dengan pekerjaan informan II sangat membantu dalam mendapatkan informasi tentang permohonan dispensasi kawin yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Pelaihari.

Informan memberikan informasi bahwa dalam tahun 2008 tidak pernah dilaksanakan sidang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pelaihari dan ketika disampaikan hal tentang masih adanya pernikahan dibawah umur dari informasi informan I dan kemungkinan terjadi praktik menuakan umur agar dapat menikah, informan II juga menegaskan kemungkinan terjadinya hal tersebut.

C. Identitas responden

1. Jenis kelamin

Adapun responden yang berhasil dihimpun untuk penelitian ini sebanyak 8 responden yang rinciannya yaitu 3 orang pelaku perkawinan dibawah umur dan

5 orang aparat desa. Dilihat dari jenis kelamin terdiri dari 7 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

2. Usia responden

Dalam penelitian ini, pihak responden yang melakukan pernikahan dibawah umur dan pelaku manipulasi usia nikah berkisar dari 16 tahun sampai dengan 53 tahun.

3. Pendidikan responden

Adapun taraf pendidikan dari masing-masing pihak responden yang dalam penelitian ini satu orang lulusan SD, 2 orang lulusan SLTP dan 5 orang lulusan SLTA

4. Tempat tinggal responden

Dilihat dari domisili pihak responden, keseluruhan bertempat tinggal di kecamatan Pelaihari.

5. Pekerjaan responden

Adapun dilihat dari jenis pekerjaan 5 orang sebagai kepala desa merangkap swasta, 1 orang menekuni pekerjaan swasta dan 2 orang ibu rumah tangga.

D. Deskripsi wawancara dan penelitian

1. Manipulasi usia nikah

a. Responden mempelai

1) Kasus I

a) Identitas Responden

Nama : SY
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Panjaratan
Status : Suami

b) Uraian Kasus

Saat menikah SY mengaku masih berumur 18 tahun. Alasan menikah karena “kecelakaan” atau telah hamil diluar nikah. Yang menjadi wali nikah saat itu adalah kakak kandung dari mempelai wanita. Proses prosedur pernikahan dibantu oleh orang ketiga, yaitu tetangga yang juga adalah paman dari responden, responden sendiri, serta perwakilan dari keluarga mempelai wanita. Pertama mengurus ke Kepala Desa. Karena tersandung masalah usia yang belum cukup maka usia dimanipulasi menjadi 20 tahun menggunakan KTP sementara. Dalam hal pernikahan yang masih dibawah umur ini responden samasekali tidak mengetahui tentang “dispensasi kawin” sehingga inisiatif untuk menuakan umur terjadi begitu saja tanpa pertimbangan.

2) Kasus II

a) Identitas Responden

Nama : FT
Umur : 15 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Tungkaran Buah
Status : Istri

b) Uraian Kasus

FT baru saja melangsungkan pernikahan pada tanggal 21-11-2010 dan FT masih berusia 15 tahun. FT tidak bekerja, tetapi si calon suami yang bernama AR telah memiliki pekerjaan tetap sebagai pedangang. Sebelum menikah FT dan AR tidak pernah menjalin hubungan pacaran dan pernikahan dilakukan bukan pula karena perjudohan. Tetapi semua berlangsung begitu saja ketika terjadi komunikasi antara FT dan AR. AR yang masih satu desa dengan FT ketika itu mencoba menggoda FT dengan bercanda menanyakan berapa jumlah *jujukan* yang harus disediakannya jika ingin datang melamar. FT menjawabnya dengan mengatakan jumlah *jujukan* tersebut dan menantang keberanian AR untuk melamar. Ternyata AR menanggapinya dengan serius dan benar-benar datang

melamar. Akhirnya terjadi kesepakatan antara FT dan juga orang tuanya. Tanggal pernikahanpun segera ditentukan tanpa mempermasalahkan usia FT yang masih 15 tahun.

Proses prosedur pernikahan dilakukan FT bersama AR dan orang tuanya. Pertama mengurus ke Kepala Desa. Ketika di Kepala Desa FT disyaratkan memperlihatkan kartu keluarga dan akta kelahiran, tetapi FT tidak memiliki akta lahir karena pada saat kelahirannya hanya dibantu oleh bidan kampung. FT mengaku bahwa sebelumnya samasekali tidak mengetahui bahwa usianya bermasalah dan tidak pernah mengetahui tentang hal permohonan dispensasi kawin yang seharusnya ia lakukan jika calon pengantin belum cukup umur. Ketika mengurus pernikahannya di kepala desa sebelum ke KUA FT mengaku hanya mengetahui bahwa umurnya dituakan menjadi 18 tahun agar mempermudah proses pernikahan dan imunisasi di Puskesmas. Pada saat melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah FT sendiri.

3) Kasus III

a) Identitas Responden

Nama : Na'imah
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Desa Panjaratan
Status : Istri

b) Uraian Kasus

Saat menikah Na'imah mengaku berumur 16 tahun dan saat melangsungkan pernikahan masih berumur 15 tahun. Alasan menikah karena sama-sama suka. Yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandungnya sendiri. Proses prosedur pernikahan dilakukan sendiri bersama calon suami, pertama melengkapi segala persyaratan ke Kepala Desa. Karena menurut kepala desa Na'imah tersandung masalah usia yang belum cukup maka usia dituakan menjadi 17 tahun sesuai dengan saran kepala desa, kemudian Kepala Desa

memberikan KTP Sementara dan surat keterangan nikah sebagai perlengkapan yang harus dibawa ke KUA dan disertakan dengan surat keterangan imunisasi dari Puskesmas.

b. Responden aparat

1) Kasus I

a) Identitas Responden

Nama : Rusdiansyah
Umur : 52 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Ujung Batu
Status : Kepala Desa

b) Uraian Kasus

Keterangan Responden menyatakan bahwa pernah terjadi pernikahan di bawah umur, bahkan bisa dimasukkan pada kategori sering. Karena kebiasaan masyarakat di desa tersebut menikah tanpa memperhatikan umur seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Kemungkinan disebabkan rendahnya pendidikan serta pemahaman terhadap agama, jika wanita telah haid dan pria telah mampu untuk menafkahi maka boleh untuk menikah. Di sebutkan “Jika keduanya sama-sama suka dan keluarga kedua belah pihak telah bersepakat maka dilangsungkan pernikahan”.

Responden mengaku dalam kurun waktu 3 tahun ada 194 orang warga yang menikah dan beliau menyatakan bisa dipastikan sebanyak 30% belum cukup umur, berarti ada sekitar 58 warga. Bahkan dalam tahun 2010 tercatat 15 warga yang tersandung permasalahan usia.

Proses manipulasi usia nikah terjadi atas kehendak para calon mempelai. Dari pernyataan beliau mengakui bahwa keseluruhan mempelai yang bermasalah tersebut meminta agar usianya di tuakan, dengan alasan lebih memilih jalan yang mudah dan Responden mengaku melayani warganya tanpa mempersulit.

Proses manipulasi usia tersebut sangat mudah, Responden hanya mensyaratkan Kartu Keluarga dengan tujuan untuk mempermudah pembuatan KTP sementara serta Surat Keterangan Nikah dalam format yang telah direkomendasikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari. Setelah KTP sementara dan surat keterangan nikah dari kepala desa dibuatkan kemudian disertakan dengan surat keterangan imunisasi diserahkan oleh mempelai atau wali sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan.

2) Kasus II

a) Identitas Responden

Nama : Arkani
Umur : 35 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Panjaratan
Status : Kepala Desa

b) Uraian Kasus

Responden menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur pernah terjadi 2 kali. Pasangan tersebut menikah disebabkan hamil di luar nikah atau lebih populer disebutkan dengan istilah “kecelakaan”.

Responden menyatakan mengakui bahwa dalam proses pernikahan usia mempelai terpaksa dituakan karena desakan masyarakat dan keluarga calon mempelai agar disegerakan untuk menikah. Responden secara pribadi menyatakan kesediaannya untuk menuakan usia calon mempelai untuk membantu pelaku serta keluarga yang telah tertimpa aib dan demi kebaikan janin yang telah dikandung untuk mendapatkan status kewalian yang jelas, karena menurut pemahaman responden terhadap agama “pernikahan harus segera dilangsungkan sebelum usia kandungan mencapai 3 (tiga) bulan atau kurang lebih minus 6 (enam) bulan dari hari kelahiran anak tersebut. Responden membuat KTP sementara sebagai perlengkapan persyaratan pernikahan dan

surat keterangan ingin menikah yang mana data usianya telah diubah (dituakan) disesuaikan dengan usia yang memenuhi syarat untuk menikah.

3) Kasus III

a) Identitas Responden

Nama : Hamid Hamsyari
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Tungkaran Buah
Status : Kepala Desa

b) Uraian Kasus

Keterangan Responden menyatakan bahwa terjadi 4 kali pernikahan dibawah umur. Responden menyatakan tanpa menutup-nutupi mengakui prihal pernikahan dibawah umur telah menjadi kebiasaan dalam masyarakatnya. Jika ada pria dan wanita yang sama-sama suka, dilihat dari kematangan keduanya telah meunjukkan tanda-tanda baligh serta disetujui kedua belah pihak keluarga maka tidak menunggu lama-lama untuk dinikahkan. Beliau mengakui hal tersebut biasa terjadi kemungkinan juga dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak terlalu memperhatikan dan mempermasalahkan usia. Responden mengaku jika menemukan kasus ini akan langsung menuakan umur pada KTP Sementara yang dibuat atas wewenangnya sebagai Kepala Desa serta mengisi blangko yang telah diformat oleh KUA kecamatan Pelaihari (Surat keterangan nikah) dengan umur yang telah disesuaikan.

Proses manipulasi usia tersebut sangat mudah, Responden hanya mensyaratkan Kartu Keluarga untuk mempermudah mengisi data dalam pembuatan KTP sementara serta surat keterangan nikah. Setelah KTP Sementara dan surat keterangan nikah dari Kepala Desa dibuahkan kemudian disertakan dengan Surat keterangan Imunisasi diserahkan oleh mempelai atau wali sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan.

Seperti yang disyaratkan Kantor Urusan Agama kec. Pelaihari, bagi calon mempelai yang ingin menikah menyerahkan KTP atau KTP sementara, surat Keterangan Imunisasi, dan Surat keterangan Nikah dari Kepala Desa.

4) Kasus IV

a) Identitas Responden

Nama : Bahruni
Umur : 48 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Telaga
Status : Kepala Desa

b) Uraian Kasus

Responden mengaku pernah menemukan pasangan menikah di bawah umur di wilayahnya sebanyak 3 kali. Dari keterangan responden pernikahan tersebut terjadi sewajarnya dan bukan akibat dari perilaku menyimpang. Dalam masyarakat desa Telaga tersebut mengacu kepada aturan agama. Selama perbuatan tersebut dirasa tidak bertentangan dengan Syariat Islam maka tidak dipermasalahkan, seperti batasan usia menikah dalam pemahaman agama bila mana wanita telah datang bulan dan jika laki-laki telah mampu maka dibolehkan untuk menikah.

Responden menyatakan bahwa bisa saja melakukan manipulasi usia nikah untuk calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan, tetapi sebelumnya diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang cara menikah di bawah umur. Yaitu melalui prosedur yang ditentukan oleh pemerintah yaitu mengajukan permohonan dispensasi kawin. Tetapi jika calon mempelai tetap menginginkan usianya untuk di ubah maka Responden menjelaskan konsekwensi yang harus diambil kelak. Jika tetap menginginkan usianya dituakan maka dibuatkanlah KTP sementara sebagai salah satu syarat untuk menikah.

Responden mengatakan bahwa pihak Kantor Urusan Agama kec. Pelaihari mensyaratkan bagi calon mempelai yang ingin menikah membawa berkas berisi KTP atau KTP sementara, surat Keterangan Imunisasi, dan Surat keterangan nikah dari Kepala Desa. Semua berkas tersebut diserahkan ke KUA kecamatan selambat-lambatnya 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan.

5) Kasus V

a) Identitas Responden

Nama : Amad Rifa'i
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Panggung Baru
Status : Kepala Desa

b) Uraian Kasus

Keterangan Responden menyatakan bahwa telah terjadi 3 kali pernikahan di bawah umur dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata yang beluncukup umur hanya mempelai wanitanya saja. Penyebab pernikahan tersebut terbagi dalam dua hal. Yang pertama dikarenakan telah bersepakat untuk menikah tanpa masalah menyimpang didasarkan atas suka sama suka. Penyebab yang ke dua adalah masalah adat, di desa ini apabila seorang laki-laki dan perempuan yang membina hubungan pacaran dianggap melanggar apabila berdua-duaan bejalan (jalan-jalan) ke luar wilayah desa maka akan dikenakan sanksi moral, yaitu segera dinikahkan. Karena itu berarti keluar dari pengawasan warga dan warga tak lagi bisa menjamin apa yang diperbuat oleh keduanya di luar wilayah desa, bahkan tidak menutup kemungkinan keduanya telah melakukan perbuatan melanggar norma agama. Dalam hal usia mempelai yang tidak cukup umur maka bisa dituakan untuk mencari jalan mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

Proses manipulasi usia tersebut hanya mengubah data usia pada KTP Sementara dan menyesuaikan data usia tersebut pada Surat Keterangan Nikah dalam format yang telah direkomendasikan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pelaihari. Setelah KTP Sementara dan surat keterangan nikah dari Kepala Desa dibuatkan kemudian disertakan dengan Surat keterangan Imunisasi bagi mempelai wanita diserahkan oleh mempelai atau wali sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan.

2. Penelitian terhadap perkara permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Pelaihari

Dari hasil penelitian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pelaihari dalam tahun 2008 s/d 2010 ternyata tercatat hanya ditemukan satu perkara permohonan dispensasi kawin pada february 2009, nomor perkara: 003/Pdt.P/2009/PA.PLH dan perkara tertanggal 3 Maret 2009 M/6 Rabiul Awwal 1430 H.

Melihat sangat kecilnya perkara tersebut dibandingkan jumlah pernikahan dibawah umur yang ditemukan dilapangan maka merasa perlu diketahui seberapa besar jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk dari tahun 2005 s/d 2007 agar dapat menjawab pertanyaan yang muncul yang dirasa perlu untuk dijawab, yaitu apakah permohonan dispensasi mengalami penurunan atau sama saja dari tahun ketahun? Setelah kembali meneliti dokumen permohonan (*voluntary*) dari tahun 2005 s/d 2007 ternyata hasil nihil, tidak ada samasekali permohonan dispensasi yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Pelaihari.

Dari studi dokumen diatas dapat disimpulkan tidak ada kategori penurunan atau peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pelaihari. Dengan demikian maka bisa dikatakan permohonan dispensasi kawin memang masih belum bisa diterapkan dengan baik pada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dibawah umur.

E. Analisis Data

1. Responden mempelai

a. Kasus I

Pada kasus ini responden bernama SY telah melakukan pernikahan saat berusia 18 tahun. Dari kacamata hukum Islam atau *fiqh* maka SY telah memasuki masa *baligh*, yaitu telah mencapai bahkan telah melewati usia 15 tahun. Pada dasarnya *baligh* atau kedewasaan seseorang itu di dalam Islam tidaklah ditentukan berdasarkan usianya, karena *baligh* ditetapkan bilamana seorang anak telah bermimpi keluar sperma tetapi kebanyakan Ulama menentukan batasan maksimal usianya, yaitu 15 tahun karena pada usia tersebut kebanyakan telah tampak ciri-ciri yang menunjukkan kematangan pada fisik.

Dari penjelasan di atas, SY telah memenuhi syarat usia kawin dalam hukum Islam, akan tetapi jika ditinjau dari syarat perkawinan dalam undang-undang SY belum memenuhi syarat karena batasan usia perkawinan tersebut adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Sebab perkawinan yang terjadi pada kasus I ini adalah dikarenakan pasangan/isteri responden telah hamil diluar nikah. Hal ini terjadi akibat pergaulan sesama remaja diikuti kurangnya kontrol. Di dalam masyarakat kita hamil di luar pernikahan merupakan aib dan untuk menutupi aib tersebut maka disegerakan menikah dengan harapan anak yang lahir kelak mempunyai status nasab yang jelas.

Kasus ini bisa dikaitkan dengan keadaan desa yang mana tingkat pendidikannya masih rendah sedangkan pembangunan serta teknologi semakin berkembang sehingga dengan keadaan yang demikian itu masyarakat kurang siap untuk menyaring segala pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh kemajuan

zaman. Salah satunya yang dimaksud adalah pengaruh teknologi informasi. Beberapa contoh kongkritnya adalah pengaruh dari kecanggihan telepon genggam, beragam acara televisi dan internet. Secara umum teknologi tersebut memiliki pengaruh baik dan pengaruh buruk. Akan tetapi ketika gesekan arus informasi yang begitu kuat tersebut jika tidak didukung oleh pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai moral serta spiritual akan menyebabkan begitu mudahnya seseorang untuk terseret kedalam pergaulan bebas.

Dalam prosedur pernikahan yang belum cukup umur pada kasus ini SY maupun orang tuanya tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana mestinya ke Pengadilan Agama karena tidak mengetahuinya. Pertama SY mengurus pernikahannya ke Kepala Desa. Karena tersandung masalah usia yang belum cukup maka dengan serta-merta Kepala Desa berinisiatif untuk menuakan usia pelaku menjadi 20 tahun pada KTP sementara dan surat keterangan ingin menikah dari Kepala Desa. Surat keterangan dari Kepala Desa yang dimaksud adalah surat yang formatnya telah ditentukan oleh Departemen Agama (DePag) sebagai berikut: (1) Surat Pemberitahuan kehendak Nikah Model N-7. (2) Surat Keterangan untuk nikah Model N1 (3) Surat Keterangan asal-usul Model N2. (4) Surat Persetujuan Mempelai Model N3. (5) Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N4.(6) Surat Izin Orang Tua jika calon mempelai belum berumur 21 tahun.(7) Surat Keterangan Penduduk atau KTP.

Kepala Desa memang memiliki wewenang untuk memberikan surat tersebut, tapi seharusnya Kepala Desa sebelumnya telah melakukan penelitian terhadap usia calon mempelai dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sesuai dengan pasal 8 Peraturan menteri Agama (Per.Menag) No. 3 Tahun 1975, yang pertama harus diteliti adalah kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Setelah melakukan penelitian sebenar-benarnya tetapi tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir maka dapat digunakan surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa model NF.

b. Kasus II

Pada kasus pelaku adalah wanita berusia 15 tahun bernama FT dan baru saja melakukan pernikahan/perkawinan. Dilihat dari kacamata Hukum Islam atau *fiqh* maka pelaku telah memasuki masa *baligh*, salah satu syarat kebolehan seseorang untuk menikah. Didalam *fiqh* tanda-tanda *baligh* atau dewasa bagi anak perempuan yaitu telah haid (menstruasi). Jadi secara kematangan fisik, pada kasus II ini pelaku telah memenuhi kriteria yang dimaksud. Pada dasarnya kedewasaan seseorang itu dalam Islam memang tidak ditentukan dengan jelas berapa usianya, tetapi sebagian ulama *fiqh* memberi patokan usianya perempuan telah mengalami haid maksimal pada usia 15 tahun, selain diyakini telah haid pada usia tersebut kebanyakan anak juga telah menunjukkan kematangan pada fisiknya seperti matangnya reproduksi, tumbuhnya buah dada, pinggul melebar dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas maka FT telah memenuhi syarat usia kawin dalam hukum Islam, akan tetapi jika ditinjau dari syarat perkawinan dalam undang-undang FT belum memenuhi syarat karena batasan usia perkawinan tersebut adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut maka usia FT masih kurang 1 (satu) tahun, maka dalam melangsungkan perkawinannya seharusnya FT sebelumnya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan telah diizinkan karena hal tersebut adalah salah satu syarat untuk perkawinan dibawah umur.

Sebab perkawinan yang terjadi pada kasus II ini adalah dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak serta orang tua. Tidak dapat dipungkiri bahwa disebagian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan perkawinan usia muda adalah hal yang biasa. Kemungkinan terjadi karena memang sudah menjadi faktor kebiasaan saja atau mungkin juga dikarenakan faktor tingkat pendidikan yang masih rendah. Pada kasus ini ada kemungkinan faktor yang kedua melihat kondisi pelaku hanya tamatan sekolah dasar saja.

Dalam prosedur pernikahan pada kasus ini sama halnya dengan kasus I, pertama mengurus ke Kepala Desa, meminta dibuatkan KTP sementara dan surat keterangan ingin menikah dari Kepala Desa. Surat keterangan dari Kepala Desa yang dimaksud adalah surat yang formatnya telah ditentukan oleh Departemen Agama (DePag) sebagai berikut: (1) Surat Pemberitahuan kehendak Nikah Model N-7. (2) Surat Keterangan untuk nikah Model N1 (3) Surat Keterangan asal-usul Model N2. (4) Surat Persetujuan Mempelai Model N3. (5) Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N4. (6) Surat Izin Orang Tua jika calon mempelai belum berumur 21 tahun. (7) Surat Keterangan Penduduk atau KTP. Hal tersebut termuat pada Pasal 3 Peraturan menteri Agama (Per.Menag) No. 3 Tahun.

Pada saat meminta surat keterangan menikah dari kepala desa, pelaku diminta menunjukkan akta kelahiran, tetapi pelaku tidak dapat menunjukkan karena tidak memiliki. FT tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan saat lahir hanya dibantu oleh bidan kampung. Langkah yang telah dilakukan oleh kepala desa telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan menteri Agama (Per.Menag) No. 3 Tahun 1975 huruf (a) yaitu:

Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), maka di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal atau tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat digunakan surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa model NF.

Pada kasus II ini terjadi manipulasi usia nikah karena untuk mempermudah proses pernikahan dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat serta aparat desa jika menghadapi hal tersebut.

c. Kasus III

Usia responden pelaku pernikahan bernama Nai'imah ketika melakukan pernikahan telah berusia 15 tahun. Kasus ini sama persis seperti yang terjadi pada kasus II. Secara hukum Islam atau *fiqh* maka pelaku telah memasuki masa *baligh*, salah satu syarat kebolehan seseorang untuk menikah. Didalam *fiqh* tanda-tanda *baligh* atau dewasa bagi anak perempuan yaitu telah haid

(menstruasi). Jadi secara kematangan fisik, pada kasus III ini Na'imah telah memenuhi kriteria yang dimaksud. Pada dasarnya kedewasaan seseorang itu dalam Islam memang tidak ditentukan dengan jelas berapa usianya, tetapi sebagian ulama *fiqh* memberi patokan usianya perempuan telah mengalami haid maksimal pada usia 15 tahun, selain diyakini telah haid pada usia tersebut kebanyakan anak perempuan juga telah menunjukkan kematangan pada fisiknya seperti matangnya reproduksi, tumbuhnya buah dada, pinggul melebar dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas maka Na'imah telah memenuhi syarat usia kawin dalam hukum Islam, akan tetapi jika ditinjau dari syarat perkawinan dalam undang-undang Na'imah belum memenuhi syarat karena batasan usia perkawinan tersebut adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut maka usia Na'imah masih kurang 1 (satu) tahun, maka dalam melangsungkan perkawinannya seharusnya Na'imah sebelumnya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan telah diizinkan karena hal tersebut adalah salah satu syarat untuk perkawinan dibawah umur.

Pada kasus III ini terjadi manipulasi usia nikah karena untuk mempermudah proses pernikahan dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat serta aparat desa jika menghadapi hal tersebut.

Sebab perkawinan yang terjadi pada kasus III ini adalah dikarenakan sama-sama suka. Karena telah sama-sama suka maka sekelompok orang tua akan segera menikahkan anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Didukung oleh kultur masyarakat yang masih memegang erat norma agama dan kesusilaan.

Dalam prosedur pernikahan pada kasus ini terlihat sepertinya telah menjadi kebiasaan aparat desa dalam menuakan umur bagi calon mempelai yang tersandung masalah usia kawin. kepala Desa membuatkan surat keterangan ingin menikah sebagai berikut: (1) Surat Pemberitahuan kehendak Nikah Model N-7.

(2) Surat Keterangan untuk nikah Model N1 (3) Surat Keterangan asal-usul Model N2. (4) Surat Persetujuan Mempelai Model N3. (5) Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N4.(6) Surat Izin Orang Tua jika calon mempelai belum berumur 21 tahun.(7) Surat Keterangan Penduduk atau KTP. Hal tersebut termuat pada Pasal 3 Peraturan menteri Agama (Per.Menag) No. 3 Tahun 1975 disebutkan :

“(1) Orang yang hendak menikah, thalak, cerai dan rujuk harus membawa Surat Keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model NA/T.”

2. Responden aparat

a. Kasus I

Pada kasus I (aparat) responden adalah Kepala Desa berumur 35 tahun.. Sebagai Kepala Desa maka ikut memiliki posisi penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang, dalam hal ini khususnya memiliki peran penting serta memiliki keterlibatan dalam proses pernikahan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan menteri Agama (Per.Menag) No. 3 Tahun 1975 disebutkan : (1) Orang yang hendak menikah, thalak, cerai dan rujuk harus membawa Surat Keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model NA/T. (2) Orang yang tidak mampu harus pula membawa “Surat Keterangan tidak mampu” dari Kepala Desanya.

Berdasarkan Peraturan diatas dapat terlihat lebih jelas betapa pentingnya peran kepala desa dalam proses pernikahan seseorang.

Praktik pernikahan dibawah umur yang terjadi pada kasus ini banyak terjadi di desa Ujung Batu karena sudah menjadi kebiasaan sehingga tak lagi memperhatikan dasar-dasar peraturan umur kawin seperti yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam

belas) tahun.”²¹

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam kasus ini terhadap persyaratan usia kawin tersebut kemungkinan juga disebabkan rendahnya pendidikan. Selain dikarenakan rendahnya pendidikan juga dikarenakan pemahaman terhadap agama sehingga patokan usia pernikahan disandarkan kepada *baligh*; jika wanita telah haid dan pria telah mampu untuk menafkahi maka boleh untuk menikah.

Hal tersebut terbukti dengan tingginya angka pernikahan dibawah umur dari data yang diberikan oleh responden dalam kasus ini tercatat 194 orang warga yang menikah dan beliau menyatakan bisa dipastikan sebanyak 30% belum cukup umur, berarti ada sekitar 58 warga. Bahkan dalam tahun 2010 tercatat 15 warga yang menikah dibawah umur.

Meskipun pada dasarnya pernikahan dibawah umur tidak diijinkan tetapi pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) dibahas kembali tentang syarat pernikahan dibawah umur yaitu :

“menikah di bawah umur tetap bisa dilaksanakan jika mendapat ijin orang tua/wali sebelum usia 21 tahun. Mendapat ijin/dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum berusia 19 tahun dan di bawah usia 16 tahun bagi calon isteri”.²²

²¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1)

²² *Op cit*

Akan tetapi kecendrungan masyarakat untuk mencari jalan yang lebih mudah mengakibatkan peraturan tersebut diindahkan dan lebih memilih jalan menuakan umur atau yang dalam penelitian ini disebut dengan manipulasi usia.

Kepala Desa sebagai pemimpin kelompok masyarakat tidak dapat serta-merta bertindak tegas tetapi juga harus mengerti dan menyesuaikan dengan kondisi kultur serta budaya masyarakatnya.

Adapun mekanisme manipulasi usia nikah pada kasus ini terdiri dari tahapan-tahapan menuakan usia nikah dalam berkas Surat Keterangan Nikah (model NA) dan KTP Sementara. Maka mekanisme manipulasi usia nikah bisa diurutkan sebagai berikut:

- 1) Manipulasi usia pada KTP Sementara sebagai persyaratan nikah.
- 2) Manipulasi usia pada data surat pengantar imunisasi bagi mempelai wanita.
- 3) Manipulasi usia pada data berkas surat keterangan nikah.

Dari data yang telah didapat tentang praktek/mekanisme manipulasi usia nikah, kita bahas dahulu urutan tatacara menikah yang sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

- 1) Mempelai atau wali menyampaikan prihal keinginannya menikah kepada Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa membuat Surat Pengantar Imunisasi bagi calon mempelai wanita
- 3) Kepala Desa membuat Surat Pemberitahuan kehendak Nikah Model N-7.
- 4) Kepala Desa membuat Surat Keterangan untuk nikah Model N1.
- 5) Kepala Desa membuat Surat Keterangan asal-usul Model N2.
- 6) Kepala Desa membuat Surat Persetujuan Mempelai Model N3.
- 7) Kepala Desa membuat Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N4.
- 8) Kepala Desa membuat Surat Izin Orang Tua jika calon mempelai belum berumur 21 tahun.
- 9) Kepala Desa membuat Surat Keterangan Penduduk atau KTP.
- 10) Kemudian seluruh lampiran tersebut diserahkan oleh calon mempelai ke Kantor Urusan Agama selambat-lambatnya 10 hari sebelum pernikahan.

Dari poin-poin di atas terdapat beberapa celah administrasi untuk bisa memanipulasi usia nikah, yaitu pada Surat Keterangan Penduduk atau KTP Sementara dan Berkas Surat Keterangan Nikah, yang mana wewenang dalam pembuatannya sepenuhnya dimiliki oleh Kepala Desa /Lurah. Hal tersebut termuat dalam Peraturan menteri Agama (Per.Menag) Pasal 3 No. 3 Tahun 1975 ayat (1) bahwa orang yang hendak menikah, thalak, cerai dan rujuk harus membawa Surat Keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model NA/T.

Dalam kasus I ini masyarakat lebih memilih mengubah usia daripada mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan agama di sebabkan beberapa faktor, di antaranya:

1) Rendahnya pendidikan.

Yang dimaksud dalam hal rendahnya pendidikan bukan semata-mata karena kurangnya pengetahuan, tetapi menganggap tidak pentingnya legalitas usia dan merasa tidak penting validitasi data usia dalam akta nikah dengan Ijazah pendidikan dan surat nikah.

2) Faktor waktu

Faktor waktu juga menjadi alasan memanipulasi usia nikah. Karena untuk berperkara di Pengadilan Agama memerlukan banyak waktu sedangkan pernikahan dibawah umur khususnya karena kecelakaan atau factor adat lainnya membutuhkan waktu cepat untuk kemaslahatan.

3) Lemahnya sistem administrasi desa.

Lemahnya sistem administrasi desa bisa dikatakan hal yang sangat berpengaruh dalam hal manipulasi usia nikah ini.

b. Kasus II

Pada kasus II (aparat) responden adalah Kepala Desa berumur 52 tahun.. Dan dalam kasus ini terdapat 2 (dua) kali praktik pernikahan dibawah umur disebabkan karena “kecelakaan” atau hamil diluar nikah.

Hamil diluar nikah terjadi karena arus informasi begitu kuat yang tidak didukung oleh pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai menyebabkan begitu mudahnya remaja-remaja melakukan hubungan badan. Dalam pergaulan

bebas tersebut, diikuti kurangnya kontrol, maka mengakibatkan hamil di luar pernikahan. Sedangkan dalam masyarakat pedesaan hamil di luar pernikahan merupakan aib, bagi keluarga maupun bagi jiran/warga. Dan untuk menutupi aib tersebut maka disegerakan menikahkan pasangan yang terlanjur terjerumus tersebut dengan harapan anak yang lahir kelak mempunyai status nasab yang jelas.

Dalam kasus II ini responden mengakui bahwa dalam proses pernikahan usia mempelai terpaksa dituakan karena desakan masyarakat dan keluarga calon mempelai agar disegerakan untuk menikah. Responden secara pribadi menyatakan kesediaannya untuk menuakan usia calon mempelai untuk membantu pelaku serta keluarga yang telah tertimpa aib dan demi kebaikan janin yang telah dikandung untuk mendapatkan status kewalian yang jelas, karena menurut pemahaman responden terhadap agama “pernikahan harus segera dilangsungkan sebelum usia kandungan mencapai 3 (tiga) bulan atau kurang lebih minus 6 (enam) bulan dari hari kelahiran anak tersebut. Responden membuat KTP sementara sebagai perlengkapan persyaratan pernikahan dan surat keterangan ingin menikah yang mana data usianya telah diubah (dituakan) disesuaikan dengan usia yang memenuhi syarat untuk menikah

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan menteri Agama (Per.Menag) No. 3 Tahun 1975 disebutkan :

(1) Orang yang hendak menikah, thalak, cerai dan rujuk harus membawa Surat Keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model NA/T. (2) Orang yang tidak mampu harus pula membawa “Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desanya.”²³

Berdasarkan Peraturan diatas dapat terlihat lebih jelas betapa pentingnya peran kepala desa dalam proses pernikahan seseorang.

Praktik pernikahan dibawah umur yang terjadi pada kasus ini banyak terjadi di desa Ujung Batu karena sudah menjadi kebiasaan sehingga tak lagi diperhatikan dasar-dasar peraturan umur kawin seperti yang termuat dalam

²³ Peraturan menteri Agama (Per.Menag) No. 3 Tahun 1975 Pasal 3 ayat (1)

pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”²⁴

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam kasus ini terhadap persyaratan usia kawin tersebut kemungkinan juga disebabkan rendahnya pendidikan. Selain dikarenakan rendahnya pendidikan juga dikarenakan pemahaman terhadap agama sehingga patokan usia pernikahan disandarkan kepada *baligh*; jika wanita telah haid dan pria telah mampu untuk menafkahi maka boleh untuk menikah.

Hal tersebut terbukti dengan tingginya angka pernikahan dibawah umur dari data yang diberikan oleh responden dalam kasus ini tercatat 194 orang warga yang menikah dan beliau menyatakan bisa dipastikan sebanyak 30% belum cukup umur, berarti ada sekitar 58 warga. Bahkan dalam tahun 2010 tercatat 15 warga yang menikah dibawah umur.

Meskipun pada dasarnya pernikahan dibawah umur tidak diijinkan tetapi pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) dibahas kembali tentang syarat pernikahan dibawah umur yaitu “menikah di bawah umur tetap bisa dilaksanakan jika mendapat ijin orang tua/wali sebelum usia 21 tahun. Mendapat ijin/dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum

²⁴ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

berusia 19 tahun dan di bawah usia 16 tahun bagi calon isteri”²⁵. Akan tetapi kecendrungan masyarakat untuk mencari jalan yang lebih mudah mengakibatkan peraturan tersebut diindahkan dan lebih memilih jalan menuakan umur atau yang dalam penelitian ini disebut dengan manipulasi usia.

Kepala Desa sebagai pemimpin kelompok masyarakat tidak dapat serta-merta bertindak tegas tetapi juga harus mengerti dan menyesuaikan dengan kondisi kultur serta budaya masyarakatnya.

Adapun mekanisme manipulasi usia nikah pada kasus ini terdiri dari tahapan-tahapan menuakan usia nikah dalam berkas Surat Keterangan Nikah (model NA) dan KTP Sementara. Maka mekanisme manipulasi usia nikah bisa diurutkan sebagai berikut:

- 1) Manipulasi usia pada KTP Sementara sebagai persyaratan nikah.
- 2) Manipulasi usia pada data surat pengantar imunisasi bagi mempelai wanita.
- 3) Manipulasi usia pada data berkas surat keterangan nikah.

Dari data yang telah didapat tentang praktek/mechanisme manipulasi usia nikah, kita bahas dahulu urutan tatacara menikah yang sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

- 1) Mempelai atau wali menyampaikan perihal keinginannya menikah kepada Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa membuat Surat Pengantar Imunisasi bagi calon mempelai wanita
- 3) Kepala Desa membuat Surat Pemberitahuan kehendak Nikah Model N-7.
- 4) Kepala Desa membuat Surat Keterangan untuk nikah Model N1.
- 5) Kepala Desa membuat Surat Keterangan asal-usul Model N2.
- 6) Kepala Desa membuat Surat Persetujuan Mempelai Model N3.
- 7) Kepala Desa membuat Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N4.
- 8) Kepala Desa membuat Surat Izin Orang Tua jika calon mempelai belum berumur 21 tahun.
- 9) Kepala Desa membuat Surat Keterangan Penduduk atau KTP.

²⁵ *Op Cit*

10) Kemudian seluruh lampiran tersebut diserahkan oleh calon mempelai ke Kantor Urusan Agama selambat-lambatnya 10 hari sebelum pernikahan.²⁶

Dari poin-poin di atas terdapat beberapa celah administrasi untuk bisa memanipulasi usia nikah, yaitu pada Surat Keterangan Penduduk atau KTP Sementara dan Berkas Surat Keterangan Nikah. Seperti yang telah dipaparkan dalam Peraturan menteri Agama (Per.Menag) Pasal 3 No. 3 Tahun 1975 ayat (1) bahwa orang yang hendak menikah, thalak, cerai dan rujuk harus membawa Surat Keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model NA/T.

c. Kasus III

Pada kasus III (aparatur) responden adalah Kepala Desa berumur 40 tahun.. Dan dalam kasus ini terdapat 4 (empat) kali praktik pernikahan dibawah umur disebabkan karena ingin saja dan dama-sama suka.

Dalam kasus ini masyarakat menilai kematangan seseorang untuk menikah dari kebiasaan dalam masyarakatnya. Jika ada pria dan wanita yang sama-sama suka, dilihat dari tanda-tanda baligh. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi

²⁶ Contoh berkas dapat dilihat dalam lampiran.

menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Kematangan jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2) Kematangan finansial/keuangan.

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3) Kematangan perasaan.

Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1) Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.

2) Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.

3) Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini

adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Dalam kasus ini ketika Kepala Desa menghadapi warganya yang ingin menikah tetapi tersandung masalah usia yang belum cukup maka dia menuakannya pada KTP Sementara yang dibuat atas wewenangnya sebagai Kepala Desa serta mengisi blangko yang telah diformat oleh KUA kecamatan Pelaihari (Surat keterangan nikah) dengan umur yang telah disesuaikan.

Keterangan responden menyatakan bahwa calon mempelai yang ingin menikah di Kantor Urusan Agama disyaratkan membawa surat pengantar nikah atau surat keterangan nikah dari kepala desa, dengan lampiran KTP dan surat keterangan imunisasi dari pihak wanita.

Bahwa isi dari surat keterangan yang dimaksud adalah: (1) Surat Pemberitahuan kehendak Nikah Model N-7. (2) Surat Keterangan untuk nikah Model N1 (3) Surat Keterangan asal-usul Model N2. (4) Surat Persetujuan Mempelai Model N3. (5) Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N4.(6) Surat Izin Orang Tua jika calon mempelai belum berumur 21 tahun.(7) Surat Keterangan Penduduk atau KTP.

Surat Keterangan lurah/Kepala Desa pada pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tahun 1975 tentang perkawinan dijelaskan pula:

(1) Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, maka di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap :

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal atau tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat digunakan surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa model NF.
- 2) Persetujuan calon mempelai sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Surat Keterangan tentang orangtua (Ibu Bapak) dari Kepala Desanya menurut model Nh.
- 4) Surat izin Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun
- 5) Surat dispensasi dari Pengadilan Agama dari calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 18 tahun.
- 6) Surat izin dari pejabat menurut Peraturan yang berlaku baginya, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- 7) surat keterangan Pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon istri, karena perbedaan hukum dan atau kewarganegaraan.

Seperti dalam data wawancara, Kepala Desa sebagai salah satu responden mengaku atas permintaan calon mempelai atau wali dapat menuakan usia nikah dalam berkas Surat Keterangan Nikah (model NA) dan KTP Sementara. Maka mekanisme manipulasi usia nikah bisa diurutkan sebagai berikut:

- 1) Manipulasi usia pada KTP Sementara sebagai persyaratan nikah.
- 2) Manipulasi usia pada data surat pengantar imunisasi bagi mempelai wanita.
- 3) Manipulasi usia pada data berkas surat keterangan nikah.

Dalam praktek masyarakat lebih memilih mengubah usia daripada mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan agama di sebabkan beberapa faktor, di antaranya Lemahnya sistem administrasi desa dan Faktor waktu juga menjadi alasan memanipulasi usia nikah. Karena untuk berperkara di Pengadilan Agama memerlukan banyak waktu sedangkan pernikahan dibawah umur khususnya karena kecelakaan atau factor adat lainnya membutuhkan waktu cepat untuk kemaslahatan.

d. Kasus IV

Pada kasus IV (aparatur) responden adalah Kepala Desa berumur 48 tahun.. Dan dalam kasus ini terdapat 3 (tiga) kali praktik pernikahan dibawah. Pernikahan terjadi dengan sebab sewajarnya dan bukan dikarenakan akibat dari perilaku yang menyimpang seperti Karena telah melakukan hubungan suami isteri atau karena hamil diluar nikah.

Dalam masyarakat desa Telaga tersebut mengacu kepada aturan agama. Selama perbuatan tersebut dirasa tidak bertentangan dengan Syariat Islam maka tidak dipermasalahkan, seperti batasan usia menikah dalam pemahaman agama bila mana wanita telah datang bulan dan jika laki-laki telah mampu maka dibolehkan untuk menikah.

Alasan-alasan tersebut diatas memang telah ditetapkan dalam hukum syar'i. hal tersebut berdasarkan ketentuan para *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta bertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Dalam kasus ini Kepala Desa mengaku bisa saja melakukan manipulasi usia nikah untuk calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan, tetapi sebelumnya diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang cara menikah di bawah umur. Yaitu melalui prosedur yang ditentukan oleh pemerintah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Tetapi jika calon mempelai tetap menginginkan usianya untuk di ubah maka Responden menjelaskan konsekwensi yang harus diambil kelak. Jika tetap menginginkan usianya dituakan maka dibuatkanlah KTP sementara sebagai salah satu syarat untuk menikah.

Dalam hal pernikahan dibawah umur dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 pasal 7 ayat (1) telah menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat berbunyi:

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Maka setiap pernikahan dibawah usia tetrsebut berarti disebut sebagai pernikahan dibawah umur. Meskipun pada dasarnya dalam pasal tersebut pernikahan dibawah umur tidak diijinkan tetapi pada ayat berikutnya dibahas kembali tentang syarat pernikahan dibawah umur yaitu menikah di bawah umur tetap bisa dilaksanakan jika mendapat ijin orang tua/wali sebelum usia 21 tahun. Mendapat ijin/dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum berusia 19 tahun dan di bawah usia 16 tahun bagi calon isteri. (UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat: 2)

Akan tetapi dalam kasus ini masih ada kecendrungan yang sangat kuat dari calon mempelai maupun wali yang bersangkutan untuk melakukan jalan pintas saja. Yaitu dengan cara kedua yang ditawarkan oleh responden. Hal yang menjadi alasan tersebut dikarenakan proses yang lebih mudah dan waktu lebih efisien daripada harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Seperti dalam kasus-kasu sebelumnya, manipulasi usia yang dilakukan diurutkan sebagai berikut:

- 1) Manipulasi usia pada KTP Sementara sebagai persyaratan nikah.
- 2) Manipulasi usia pada data surat pengantar imunisasi bagi mempelai wanita.
- 3) Manipulasi usia pada data berkas surat keterangan nikah.

Dari urutan poin manipulasi usia diatas dapat dijabarkan secara mekanismenya sebagai berikut:

- 1) Mempelai atau wali menyampaikan prihal keinginanya menikah kepada Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa membuatkan Surat Pengantar Imunisasi bagi calon mempelai wanita
- 3) Kepala Desa membuatkan Surat Pemberitahuan kehendak Nikah Model N-7.
- 4) Kepala Desa membuatkan Surat Keterangan untuk nikah Model N1.
- 5) Kepala Desa membuatkan Surat Keterangan asal-usul Model N2.
- 6) Kepala Desa membuatkan Surat Persetujuan Mempelai Model N3.
- 7) Kepala Desa membuatkan Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N4.
- 8) Kepala Desa membuatkan Surat Izin Orang Tua jika calon mempelai belum berumur 21 tahun.
- 9) Kepala Desa membuatkan Surat Keterangan Penduduk atau KTP.
- 10) Kemudian seluruh lampiran tersebut diserahkan oleh calon mempelai ke Kantor Urusan Agama selambat-lambatnya 10 hari sebelum pernikahan.

e. Kasus V

Pada kasus V ini (aparatur) responden adalah Kepala Desa berumur 43 tahun. Dan dalam kasus ini terdapat 3 (empat) kali praktik pernikahan dibawah umur. Mempelai yang belum cukup umur hanya mempelai wanitanya saja.

Penyebab pernikahan tersebut terbagi dalam dua hal. Yang pertama dikarenakan telah bersepakat untuk menikah tanpa masalah menyimpang didasarkan atas suka sama suka. Penyebab yang ke dua adalah masalah adat, di desa ini apabila seorang laki-laki dan perempuan yang membina hubungan pacaran dianggap melanggar apabila berdua-duaan bejalan (jalan-jalan) ke luar wilayah desa maka akan dikenakan sanksi moral, yaitu segera dinikahkan.

Karena itu berarti keluar dari pengawasan warga dan warga tak lagi bisa menjamin apa yang diperbuat oleh keduanya di luar wilayah desa, bahkan tidak menutup kemungkinan keduanya telah melakukan perbuatan melanggar norma agama. Dalam hal usia mempelai yang tidak cukup umur maka bisa dituakan untuk mencari jalan mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

Proses manipulasi usia tersebut hanya mengubah data usia pada KTP Sementara dan menyesuaikan data usia tersebut pada Surat Keterangan Nikah dalam format yang telah direkomendasikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari. Setelah KTP Sementara dan surat keterangan nikah dari Kepala Desa dibuatkan kemudian disertakan dengan Surat keterangan Imunisasi bagi mempelai wanita diserahkan oleh mempelai atau wali sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan.

Keterangan responden dalam kasus ini menyatakan bahwa calon mempelai yang ingin menikah di Kantor Urusan Agama disyaratkan membawa surat pengantar nikah atau surat keterangan nikah dari kepala desa, dengan lampiran KTP dan surat keterangan imunisasi dari pihak wanita.

Hal itu telah sesuai, dengan berdasarkan pasal 3 Peraturan mentrii Agama (Per.Menag) No. 3 Tahun 1975 disebutkan : (1) Orang yang hendak menikah, thalak, cerai dan rujuk harus membawa Surat Keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model NA/T. (2) Orang yang tidak mampu harus pula membawa "Surat Keterangan tidak mampu" dari Kepala Desanya.

Bahwa isi dari surat keterangan dari kepala desa mengikuti format surat yang di rekomendasikan Kantor Urusan Agama sebagai berikut: (1) Surat Pemberitahuan kehendak Nikah Model N-7. (2) Surat Keterangan untuk nikah Model N1 (3) Surat Keterangan asal-usul Model N2. (4) Surat Persetujuan Mempelai Model N3. (5) Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N4.(6) Surat Izin Orang Tua jika calon mempelai belum berumur 21 tahun.(7) Surat Keterangan Penduduk atau KTP.

Surat Keterangan lurah atau Kepala Desa pada pasal 8 dijelaskan pula:

(1) Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, maka di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal atau tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat digunakan surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa model NF.
- b. Persetujuan calon mempelai sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Surat Keterangan tentang orangtua (Ibu Bapak) dari Kepala Desanya menurut model Nh.
- d. Surat izin Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun
- e. Surat dispensasi dari Pengadilan Agama dari calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 18 tahun.
- f. Surat izin dari pejabat menurut Peraturan yang berlaku baginya, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- g. surat keterangan Pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon istri, karena perbedaan hukum dan atau kewarganegaraan.

Dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 pasal 7 ayat (1) telah menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat berbunyi:

“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Maka setiap pernikahan dibawah usia tetrsebut berarti disebut sebagai pernikahan dibawah umur. Meskipun pada dasarnya dalam pasal tersebut pernikahan dibawah umur tidak diijinkan tetapi pada ayat berikutnya dibahas kembali tentang syarat pernikahan dibawah umur yaitu menikah di bawah umur tetap bisa dilaksanakan jika mendapat ijin orang tua/wali sebelum usia 21 tahun. Mendapat ijin/dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang

belum berusia 19 tahun dan di bawah usia 16 tahun bagi calon isteri. (UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat: 2)

Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Hal tersebut adalah bukti bahwa undang-undang tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa dihindarkan dari sebab-sebab akibat pernikahan dibawah umur di dalam masyarakat.

Akan tetapi masyarakat lebih memilih mengubah usia daripada harus memohon dispensasi kawin ke Pengadilan dikarnakan lebih mudah dan efisien dalam waktu dan biaya.

Adapun beberapa sebab terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat dalam kasus ini yaitu dikarenakan sudah menjadi hal yang biasa ketika seorang anak telah *baligh* maka dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan pernikahan/perkawinan.

Di dalam kasus ini juga didapat temuan bahwa ternyata masyarakat pada Desa Panggung Baru ini masih memegang aturan adat istiadat atas dasar prinsip tatakrama maupun norma agama. Salah satu kasus yang terjadi dalam kasus ini pernikahan dibawah umur terjadi pada pasangan laki-laki dan wanita akibat tertangkap basah berdua-duaan. Di desa ini apabila seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran dianggap melanggar apabila berdua-duaan *bejalan* (jalan-jalan) ke luar wilayah desa maka akan dikenakan sanksi moral, yaitu segera dinikahkan. Karena itu berarti keluar dari pengawasan warga dan warga tak lagi bisa menjamin apa yang diperbuat oleh keduanya di luar wilayah desa, bahkan tidak menutup kemungkinan keduanya telah melakukan perbuatan melanggar norma agama. Dalam hal usia mempelai yang tidak cukup umur maka bisa dituakan untuk mencari jalan mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

Dari data yang telah didapat tentang praktek/mechanisme manipulasi usia nikah, kita bahas dahulu urutan tatacara menikah yang sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

- 1) Mempelai atau wali menyampaikan perihal keinginannya menikah kepada Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa membuatkan Surat Pengantar Imunisasi bagi calon mempelai wanita
- 3) Kepala Desa membuatkan Surat Pemberitahuan kehendak Nikah Model N-7.
- 4) Kepala Desa membuatkan Surat Keterangan untuk nikah Model N1.
- 5) Kepala Desa membuatkan Surat Keterangan asal-usul Model N2.
- 6) Kepala Desa membuatkan Surat Persetujuan Mempelai Model N3.
- 7) Kepala Desa membuatkan Surat Keterangan Tentang Orang Tua Model N4.
- 8) Kepala Desa membuatkan Surat Izin Orang Tua jika calon mempelai belum berumur 21 tahun.
- 9) Kepala Desa membuatkan Surat Keterangan Penduduk atau KTP.
- 10) Kemudian seluruh lampiran tersebut diserahkan oleh calon mempelai ke Kantor Urusan Agama selambat-lambatnya 10 hari sebelum pernikahan.

Dari poin-poin di atas terdapat beberapa celah administrasi untuk bisa memanipulasi usia nikah, yaitu pada pada Surat Keterangan Penduduk atau KTP Sementara dan Berkas Surat Keterangan Nikah. Seperti yang telah dipaparkan dalam Peraturan menteri Agama (Per.Menag) Pasal 3 No. 3 Tahun 1975 ayat (1) bahwa orang yang hendak menikah, thalak, cerai dan rujuk harus membawa Surat Keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model NA/T.

3. Perkara permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Pelaihari

Dari hasil penelitian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pelaihari dalam tahun 2008/2009 tercatat hanya ditemukan satu perkara permohonan pada februari 2009, nomor perkara: 003/Pdt.P/2009/PA.PLH dan perkara tertanggal 3 Maret 2009 M/6 Rabiul Awwal 1430 H.

Dari penelitian sebelumnya terhadap pelaku pernikahan dibawah umur sangat tidak berimbang dan terlihat sangat kontras dari segi jumlah. PENGADILAN agama Pelaihari yang membawahi wewenang wilayah se Kabupaten Tanah Laut ternyata dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun hanya terdapat satu perkara permohonan dispensasi kawin.

Dari sini sudah dapat dilihat beberapa aspek yang menjadi penyebab para pelaku pernikahan dibawah umur enggan untuk berperkara di Pengadilan Agama.

Pertama dikarenakan tenggang waktu yang lama. Jeda proses setelah mendaftarkan perkara dengan sidang pertama (masa tunggu) berkisar antara 1 sampai 2 minggu, tergantung kondisi kepadatan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Sidang pertama bersifat pemeriksaan perkara dan sidang ke dua adalah proses pengambilan putusan. Jeda antara sidang pertama dan ke dua adalah dua minggu.

Kemudian dikarenakan pembebanan biaya, walaupun bagi sebagian orang mungkin biaya tersebut ringan tetapi bagi sebagian orang yang lain mungkin biaya tersebut cukup menyulitkan. Biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg/ pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.

Dari rincian tersebut diatas jumlahnya adalah sebesar Rp. 103.000,00 (Seratus tiga ribu rupiah) dikenakan kepada pemohon.

Pertimbangan yang mungkin pula menjadi alasan mempelai atau walinya enggan mengajukan permohonan dispensasi kawin juga adalah bahwasanya tidak semua permohonan selalu dikabulkan. Harus ada alasan yang kuat serta tujuan yang syar'i agar permohonan tersebut dikabulkan.